



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU
Nomor : 40/SK/WN-KB/2018

T E N T A N G

PENETAPAN KEPALA JORONG SEKENAGRIAN KOTO BARU

WALI NAGARI KOTO BARU

- Memimbang :
- Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penetapan Kepala Jorong Nagari Koto Baru Tahun anggaran 2018;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru;

Meningat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor : 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmanasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 4338);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018; Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/BUP-PASBAR-2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Periode 2014-2020;
19. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
20. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Nagari Koto Baru Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
- Rekomendasi Bapak Camat Luhak Nan Duo Nomor 140/177/Pem-2018 tanggal 07 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama
 Kedua
 Ketiga
 Keempat
 Kelima

1. Membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari diwilayah Kejorongan;
2. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kejorongan;
3. Melaksanakan Peraturan Nagari, Peraturan dan Keputusan Wali Nagari;
4. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
5. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Nagari dan diwilayah kejorongan;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Nagari;
- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Jorong berkedudukan di bawah Wali Nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
- Kepada Kepala Jorong di berikan setiap bulan berupa :
1. Penghasilan Tetap sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Tunjangan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- yang dibebankan pada APB Nagari Koto Baru
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Sariak
 Pada tanggal : 7 Mei 2018

WALI NAGARI KOTO BARU

ZULPIYAN

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tanggal

: Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru
: 40 /SK/WN-KB/2018
: 7 Mei 2018
: Penetapan Kepala Jorong Se-Kenagarian Koto Baru

DAFTAR NAMA KEPALA JORONG :

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	K E T
1.	JUNADI, S.Pd	KEPALA JORONG SIMPANG TIGO	SIMPANG TIGO	
2.	YENDRI, SE	KEPALA JORONG SUNGAI TALANG	SUNGAI TALANG	
3.	HENDRI YANTO	KEPALA JORONG SARIAK	SARIAK	
4.	WANDRI SAPTRA	KEPALA JORONG PUJORAHAYU	PUJORAHAYU	
5.	DAYU PERDIAN	KEPALA JORONG OPHIR	OPHIR	
6.	DENI SABRANI	KEPALA JORONG JAMBAK	JAMBAK	
7.	EDESMAN	KEPALA JORONG GIRI MAJU	GIRI MAJU	
8.	SUKIRAN	KEPALA JORONG MAHAKARAYA	MAHAKARAYA	

DITETAPKAN DI SARIAK
PADA TANGGAL 7 MEI 2018
WALI NAGARI KOTO BARU

ZULPIYAN

